

## JUMLAH RUMAH TANGGA DAN USAHA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA MANADO

Oleh:

**Immanuel Pasaribu<sup>1</sup>**  
**David Paul Elia Saerang<sup>2</sup>**  
**Rudy Pusung<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: <sup>1</sup>[nuel\\_ronald@yahoo.co.id](mailto:nuel_ronald@yahoo.co.id)  
<sup>2</sup>[d\\_saerang@lycos.com](mailto:d_saerang@lycos.com)  
<sup>3</sup>[rudipusung@yahoo.co.id](mailto:rudipusung@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Pajak penerangan jalan sebagai salah satu pajak daerah di kota Manado memiliki dasar hukum agar dipatuhi oleh masyarakat dan juga pihak-pihak terkait. Dasar hukum Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah rumah tangga dan usaha terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Manado. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan secara simultan jumlah rumah tangga dan usaha berpengaruh terhadap PPJ di kota Manado. Secara parsial jumlah rumah tangga mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan di kota Manado, dan jumlah usaha tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Manado. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kota Manado sebaiknya melakukan koordinasi dengan PT.PLN Persero dalam mengelola PPJ, hal ini bertujuan agar DPPKA kota Manado dapat mengetahui seberapa besar potensi dari PPJ yang dimiliki, supaya tidak terjadi kesalahan dalam penetapan target.

**Kata kunci:** jumlah rumah tangga, jumlah usaha, pajak penerangan jalan

### ABSTRACT

*Street lighting tax as one of the local tax in the city of Manado has a legal basic in order to be obeyed by the community and stakeholders. The legal basic for Regional Regulation No. 7 of 2012 concerning street lighting tax. The purpose of this study was to determine the effect of the number of households and businesses to tax street lighting in the city of Manado. The analytical method used is double regression. The analysis revealed that taken together the number of households and businesses had effect tax on the street lighting in the city of Manado. Partially the number of households are also had an effect tax on the street lighting in the city of Manado, and number of business had no effect on the tax effort of street lighting in the city of Manado. DPPKAD Manado city should be walking together with PT.PLN Persero when they want to control PPJ. So that DPPKAD Manado city able to know how potential PPJ is, then they can calculate their target well.*

**Keywords:** number of households, number of businesses, street lighting tax

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sumber Penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun

Langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang (UU) perpajakan baru yang dikenal dengan istilah reformasi perpajakan (*tax reform*). Secara umum, kebijaksanaan reformasi perpajakan dilakukan untuk mengantisipasi perubahan ekonomi yang selalu bergerak secara dinamis, ini dapat dikatakan sebagai implementasi dari munculnya semangat baru dalam kebijaksanaan fiskal.

Pajak bagi pemerintah daerah mempunyai fungsi sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) dan alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat pengatur pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak penerangan jalan sebagai bagian dari pajak daerah, pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara *with holding system* dengan PT. PLN sebagai wajib pungut. Sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Hal ini membuat pajak penerangan jalan cocok ditetapkan sebagai pajak daerah.

PPJ daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Selain itu PPJ merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi urusan atau kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diserahkan Pemerintah melalui UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari PPJ akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Perda kota Manado No 7 Tahun 2012 tentang pajak daerah, dalam pasal 30 menyatakan bahwa PPJ dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Objek pajak dari PPJ adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Perda kota Manado No 7 Tahun 2012 pasal 31 menyebutkan bahwa subjek pajak dalam pemungutan PPJ adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Pelanggan listrik yaitu pemakai tenaga listrik yang berasal dari PLN dan pengguna tenaga listrik biasanya merupakan pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh:

1. Jumlah rumah tangga dan jumlah usaha secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Manado.
2. Jumlah rumah tangga terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Manado.
3. Jumlah usaha terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Manado.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak

Bohari (2006:23) menjelaskan bahwa pajak adalah prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan. Dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah. Zain, (2007:10) menjelaskan bahwa

pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### **Pajak Daerah**

Siahaan (2008:10) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang di lakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Mardiasmo (2009:12) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

### **Pajak Penerangan Jalan**

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

### **Penelitian Terdahulu**

Hasanah, dkk (2012) dengan penelitian Potensi dan Pengaruh Variabel – Variabel Penerimaan Pajak Penerangan jalan di Kabupaten Sampang. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa hasil realisasi pajak penerangan jalan yang disetorkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) tidak sesuai dengan potensi riil penerimaan pajak penerangan jalan. Widyarti (2011) dengan penelitian Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang. Berdasarkan analisis dengan regresi linear diketahui bahwa jumlah pelanggan, daya tersambung dan pemakaian listrik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang.

### **Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah rumah tangga dan jumlah usaha secara simultan diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Manado.
2. Jumlah rumah tangga secara parsial diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Manado.
3. Jumlah usaha secara parsial diduga berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Manado.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2010:11) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih.

### **Tempat dan waktu**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (DPPKAD) Kota Manado yang berada di Jalan 17 Agustus Manado, Sulawesi Utara. Periode waktu penelitian dimulai dari akhir bulan Oktober sampai dengan Desember 2013.

### **Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian disajikan lengkap dan terinci tentang langkah-langkah yang akan dilakukan pada pelaksanaan penelitian ini. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian dan masalah yang bisa diangkat menjadi bahan penelitian, baik media cetak maupun lewat internet serta lewat karya tulis ilmiah lainnya.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian yang tepat secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.

3. Mengolah data yang diperoleh dari Kantor Dinas Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (DPPKAD) Kota Manado.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam permasalahan yang ada

### Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data kuantitatif berupa data pajak penerangan jalan di DPPKAD kota Manado. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui dokumen, kepustakaan dan sumber tertulis lainnya berupa literature dan peraturan yang memiliki hubungan dengan pokok bahasan yang diteliti.

### Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan/data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas/kantor/instansi atau lembaga terkait (Arikunto, 2002:21). Laporan-laporan yang terkait dengan penerimaan pajak penerangan jalan yang menyangkut jumlah rumah tangga dan jumlah usaha.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Singkat Kota Manado

Kota Manado mulanya dikenal dengan nama Wenang yaitu nama sejenis pohon kayu yang banyak terdapat pada saat itu yang dalam bahasa ilmiah disebut *Mancarangan Hispida*, sp. Batang pohon tersebut sering digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan alat musik tradisional Minahasa yang disebut kolintang. Pada permulaan abad XVII, nama Manado digunakan disamping nama Wenang. Kota Manado berasal dari bahasa penduduk asli Minahasa yaitu "Mana Dou" yang berarti dari jauh atau tempat yang jauh. Istilah ini digunakan oleh penduduk asli Minahasa yang berkunjung ke Manado sekarang (Windy, 2008:78). Pada tanggal 14 Juli 1623 ditetapkan sebagai hari lahirnya kota Manado, sesuai dengan keputusan DPR-GR Kotamadya Dati II Manado Nomor 17/KPTS/DPR-GR/1968. Kota Manado secara administrasi adalah bagian integral dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Letak geografis kota Manado yaitu 1°40' LU dan 124°-35 BT.


Wilayah kota Manado berdasarkan perkembangan wilayah sejak berdirinya, yaitu pada tanggal 14 Juli 1963 sampai saat ini telah mengalami dua fase perkembangan kota. Sebelum mengalami perkembangan wilayah yang berdasarkan pada PP No. 22 Tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah kotamadya Manado dan kabupaten Minahasa yang dijabarkan melalui INMENDAGRI No. 189 Tahun 1989 SK Gubernur Sulut No. 188 Tahun 1989 Luas kota Manado 2.369 Ha menjadi 15.726 Ha. Wilayah administrasi kecamatan terdiri 5 (lima) kecamatan yaitu: Kecamatan Molas, Malalayang, Mapanget, Wenang dan Sario dengan 46 Kelurahan dan 22 Desa. Tahun 2000 melalui Perda No. 04 tanggal 27 September 2000 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan di kota Manado dan Perda No. 5 Tanggal 27 September 2000 tentang pemekaran kecamatan dan kelurahan, maka wilayah administrasi kecamatan menjadi 9 kecamatan dan 87 kelurahan. Luas wilayah kecamatan dan jumlah kelurahan di kota Manado dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Manado**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Kelurahan
1	Bunaken	5.212,50	8
2	Tuminting	700,17	10
3	Singkil	587,13	9
4	Wenang	279,50	12
5	Tikala	1.558,40	12
6	Sario	144,80	7
7	Wanea	659,95	9
8	Malalayang	1.640,00	9
9	Mapanget	4.913,55	11
	Jumlah	15.726,00	87

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kota Manado Tahun 2013.

Catatan tentang jumlah penduduk di Manado pertama kali dilakukan pada tahun 1961, yang merupakan Sensus Penduduk pertama dan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Pada saat itu penduduk di Manado diperkirakan berjumlah 129.912 jiwa. Pada akhir milenium, berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 diperkirakan penduduk Manado mencapai 370.502 jiwa. Pada akhir tahun 2010 jumlah penduduk di Manado sudah mencapai 434.845 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 1.



Sumber: DPPKAD Kota Manado, 2013.

Jumlah penduduk yang ideal tidak ada kepastian yang definitif, apakah terlalu banyak atau terlalu sedikit yang dapat menghambat proses pembangunan. Tekanannya bukan pada aspek jumlah, melainkan terkait dengan variabel-variabel lain kependudukan dan karakteristik penduduk. Misalnya sebaran, komposisi, kepadatan dan pertumbuhan penduduk. Jumlah pelanggan PT PLN (Persero) di kota Manado menurut kelompok tarif tahun 2003 sampai 2012 dapat dilihat dalam tabel 2.

**Tabel 2. Jumlah Pelanggan PLN di Kota Manado per Kelompok Tarif Tahun 2003-2012**

Tarif	Tahun									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Rumah Tangga	523.981	584.359	617.321	657.358	698.312	718.631	735.823	787.174	879.621	959.779
Bisnis	23.065	23.657	24.917	25.354	26.877	27.084	28.128	29.608	31.616	23.147
Industri	637	641	651	658	660	664	657	650	647	664
Sosial	15.067	15.997	16.333	17.388	18.785	19.668	20.389	21.636	23.147	24.989
Gedung Kantor pemerintah	3.117	3.458	3.844	4.083	4.134	4.214	4.402	4.657	4.980	7.267
Penerangan Jalan Umum	578	619	692	775	978	1.091	1.120	1.154	1.280	1.356
Jumlah	566.445	628.731	663.758	705.616	749.746	771.352	790.529	844.879	941.291	1.026.459

Sumber: Data Olahan, 2013.

PT. PLN Persero secara keseluruhan setiap tahunnya mengalami peningkatan tahun 2003 berjumlah 566.445 dan di tahun 2012 menjadi 1.026.969.pelanggan. Jumlah pelanggan rumah tangga pada di kota Manado juga setiap tahun mengalami peningkatan, tahun 2003 sebanyak 523.981, dan di tahun tahun 2012 meningkat menjadi 959.779. Demikian dengan jumlah pelanggan usaha pada PT PLN (Persero) setiap tahunnya

mengalami peningkatan, Tahun 2003 jumlah pelanggan sebanyak 23.065 dan di tahun 2012 meningkat menjadi 32.914.

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan. Berikut adalah penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) kota Manado Tahun 2003-2012.

**Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado Tahun 2003-2012**

No.	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2003	4.231.375.906	-
2	2004	4.915.309.174	16.16
3	2005	5.531.168.246	12.53
4	2006	5.868.314.890	6.09
5	2007	6.482.715.094	10.47
6	2008	7.210.466.620	11.23
7	2009	7.460.495.470	3.46
8	2010	7.762.246.940	4.04
9	2011	8.108.925.671	4.46
10	2012	9.039.221.830	11.47

Sumber: DPPKAD Kota Manado, 2013.

Tabel 3. dapat diketahui bahwa pada tahun 2003 pajak penerangan jalan kota Manado sebesar Rp. 4.231.375.906, kemudian pada tahun 2004 meningkat sebesar 16.16% menjadi Rp 4.915.309.174, tahun 2005 meningkat sebesar 12.53% menjadi Rp. 5.531.168.246, tahun 2006 meningkat sebesar 6.09% menjadi Rp. 5.868.314.890 tahun 2007 meningkat sebesar 10.47% menjadi Rp 6.482.715.094, tahun 2008 meningkat sebesar 11.23% menjadi Rp 7.210.466.620, tahun 2009 meningkat 3.49% menjadi Rp 7.460.495.470 dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 11.47 % menjadi Rp 9.039.221.830. Heteroskedastisitas adalah faktor gangguan yang tidak memiliki varian yang sama atau variannya tidak konstan.

**Tabel 4. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.843	2.802		1.728	.087
	X	.402	.054	.616	7.385	.000

Sumber: Data Olahan, 2013.

Mengukur pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), dalam hal ini mengukur pengaruh jumlah rumah tangga dan jumlah usaha terhadap pajak penerangan jalan di kota Manado dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Berganda**

<b>Parsial</b>				
<b>Variabel</b>	<b>B</b>	<b>T Hitung</b>	<b>Sig.</b>	<b>Keterangan</b>
(Constant)	-2439447298	1.237	0.256	Tidak Signifikan
Jumlah rumah tangga	10543.227			
Jumlah usaha ( $X_2$ )	58797			
<b>Koefisien</b>		<b>Hasil</b>	<b>Uji F</b>	<b>Hasil</b>
R		0,977	F hitung	74.458
R Square ( $R^2$ )		0,955	Sig. F	0,000
Adj R Square (Adj $R^2$ )		0.942		
<b>Regresi Linear berganda</b>				
$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$				
PPJ di kota Manado ( $Y$ ) = <b>-2439447298 + 10543.227<math>X_1</math> + 58797<math>X_2</math> + e</b>				

Sumber: Hasil Olahan Data Primer (2013).

Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini dapat ditulis:

$$Y = -2439447298 + 10543.227X_1 + 58797X_2$$

#### 1. Koefisien Korelasi dan Determinasi:

- Koefisien korelasi (R) untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil analisis menunjukkan angka R sebesar 0.977, artinya bahwa korelasi atau hubungan variabel dependen dengan variabel independen cukup kuat yaitu sebesar 97.7%.
- Koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengetahui kontribusi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai  $R^2$  atau koefisien determinasi adalah 0.955, nilai ini mengindikasikan bahwa 95.5% variasi atau perubahan dalam variabel dependen yaitu jumlah rumah tangga dan jumlah usaha dapat dijelaskan oleh variasi atau perubahan variabel independen yaitu penerimaan pajak penerangan jalan.

#### 2. Uji Asumsi Klasik

- Uji Heteroskedastisitas  
Hasil Uji Glesjer, maka dapat disimpulkan bahwa varians data penelitian tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
- Uji Autokorelasi  
Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai statistic Durbin Watson (DW) sebesar 2.387, bahwa tidak terjadi autokorelasi antar variabel atau adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel bebas yang lain, maka dapat dikatakan penelitian ini bebas dari problem autokorelasi atau kesalahan pengganggu sebab DW terletak diantara -2 sampai +2 yang berarti tidak ada autokorelasi.
- Uji Linieritas  
Uji linieritas dilakukan dengan melihat scatter plot antara standar residual dengan prediksinya. Bila sebaran tidak menunjukkan pola tertentu maka dikatakan asumsi linieritas memenuhi syarat. Hasil pengujian menunjukkan *scatter plot* tidak membentuk pola tertentu sehingga uji asumsi linieritas memenuhi persyaratan.

#### 3. Pengujian Hipotesis

- Uji Signifikan Bersama-Sama (Uji-f)  
Untuk menguji pengaruh variabel jumlah rumah tangga dan jumlah usaha terhadap pajak penerangan jalan di kota Manado secara bersama-sama. Berdasarkan hasil analisis diperoleh F hitung sebesar 74.458

dengan tingkat signifikansi 0.000, lebih kecil dari 0.05, dengan demikian jumlah rumah tangga dan jumlah usaha berpengaruh secara bersama-sama terhadap pajak penerangan jalan di kota Manado.

b. Uji Parsial (Uji-t)

Tabel uji T diatas dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y sebagai berikut :

1. Jumlah rumah tangga ( $X_1$ ) mempunyai nilai signifikansi 0.000 yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0.05, dengan t hitung sebesar 10.320 dan t tabel 2.228 (t hitung > t tabel), berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial jumlah rumah tangga berpengaruh terhadap pajak penerangan jalan di kota Manado karena nilai signifikansi yang lebih besar dari 0.05 dan t hitung > t tabel.
2. Jumlah usaha ( $X_2$ ) mempunyai nilai signifikansi 0,256 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0.05 dengan t hitung sebesar 1.237 dan t tabel 2.228, t hitung < t tabel. berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa secara parsial jumlah usaha tidak berpengaruh terhadap pajak penerangan jalan di kota Manado karena nilai signifikansi yang lebih besar dari 0.05 dan t hitung < t tabel. Jumlah usaha tidak berpengaruh terhadap pajak penerangan jalan di kota Manado, karena setiap usaha yang berada di kota Manado sudah dimasukkan pada pajak penghasilan.

### Pembahasan

Hasil uji t yang telah dilakukan diketahui bahwa secara parsial jumlah rumah tangga berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penerangan jalan di kota Manado. sedangkan jumlah rumah usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penerangan jalan di kota Manado. Hasil uji F menyatakan bahwa secara simultan jumlah rumah tangga dan jumlah usaha secara bersama berpengaruh terhadap Pajak Penerangan Jalan di kota Manado. Widyarti (2011) dengan hasil penelitian jumlah pelanggan, daya tersambung dan pemakaian listrik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang. Karena jumlah usaha dan rumah tangga termasuk pelanggan, maka penelitian kali ini mendukung penelitian terdahulu.

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah rumah tangga dan jumlah usaha secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Manado.
2. Jumlah rumah tangga berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Manado dengan nilai signifikan.
3. Jumlah usaha tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Manado dengan nilai signifikan.

#### Saran

Saran yang dapat diberikan adalah :

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kota Manado harus melakukan koordinasi dengan PT.PLN Persero dalam mengelola Pajak Penerangan Jalan, hal ini bertujuan agar DPPKAD kota Manado dapat mengetahui seberapa besar potensi Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki, supaya tidak terjadi kesalahan dalam penetapan target.
2. Pemerintah Daerah dalam hal DPPKAD kota Manado harus melengkapi dan melakukan validasi data-data yang dimiliki oleh daerah, khususnya data-data tentang Pajak Penerangan Jalan.
3. Diperlukan *online system* antara PLN dengan DPPKAD kota Manado yang dapat diakses sehingga data mengenai penerimaan pajak penerangan jalan yang diterima dari tagihan rekening pelanggan dapat diketahui secara langsung dan terbuka.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Bohari. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbi PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasanah Uswatun, Nurul Kompyurini, dan Emi Rahmawati. 2012. *Potensi dan Pengaruh Variabel-Variabel Penerimaan Pajak Penerangan jalan di Kabupaten Sampang*. e-jurnal.  
[http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F29049%2F1%2FJURNAL.pdf&ei=47z2U7fsO8KNuATz1oLgDg&usg=AFQjCNH\\_ZQyYFqVI1h2ehXcZKSFKwnP27Q&bvm=bv.73373277,d.c2E](http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F29049%2F1%2FJURNAL.pdf&ei=47z2U7fsO8KNuATz1oLgDg&usg=AFQjCNH_ZQyYFqVI1h2ehXcZKSFKwnP27Q&bvm=bv.73373277,d.c2E). Diakses tanggal 22 Agustus 2014. Hal, 1-25.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta.
- Windy, Novia. 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* ANDI, Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002. Tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Siahaan, Marihot. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Statistik Untuk Penelitian*, Alfa Beta. Bandung.
- Widyarti. 2011. Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*. e-jurnal.  
[http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F29049%2F1%2FJURNAL.pdf&ei=47z2U7fsO8KNuATz1oLgDg&usg=AFQjCNH\\_ZQyYFqVI1h2ehXcZKSFKwnP27Q&bvm=bv.73373277,d.c2E](http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F29049%2F1%2FJURNAL.pdf&ei=47z2U7fsO8KNuATz1oLgDg&usg=AFQjCNH_ZQyYFqVI1h2ehXcZKSFKwnP27Q&bvm=bv.73373277,d.c2E). Diakses tanggal 22 Agustus 2014. Hal, 1-25.
- Zain, 2007. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Eresco, Bandung.